



P U T U S A N

Nomor 509 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

DISAMARKAN, lahir di Bandung pada tanggal 23-10-1997, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Banjar Dinas Kaja, Kelurahan/Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kota Singaraja, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nyoman Ferri Supriadi, S.H., dan Bagus Bayu Prihadisiswo, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di "BUDI MUSTIKA NUGRAHA Law Office", Jalan Seruni Nomor 29, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18-07-2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ; -----

L A W A N :

DISAMARKAN, lahir di Banyuatis pada tanggal 05-08-1988 (lima Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal Banjar Dinas Kaja, Kelurahan/Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kota Singaraja, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 21 Agustus 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan mereka menurut Agama Hindu sekiranya pada tahun 2015, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5108-KW-20022018-0019 yang diterbitkan pada tanggal 23-02-2018 (duapuluh tiga Pebruari dua ribu delapanbelas);-----
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Tergugat memutuskan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di Banjar Dinas Kaja, Kelurahan/Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kota Singaraja;-----
3. Bahwa pada awalnya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "**DISAMARKAN**", lahir di Buleleng pada tanggal 12-10-2015

(duabelas Oktober dua ribu limabelas);-----

4. Bahwa sejak lahirnya buah hati Penggugat dan Tergugat, perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi terutama mengenai keinginan Penggugat agar Tergugat mulai berpikir untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tetap demi buah hati Penggugat dan Tergugat, walaupun pada akhirnya Penggugat selalu berusaha untuk bisa menerima segala alasan Tergugat yang cenderung enggan mencari pekerjaan karena keberadaan dan fasilitas yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;-----
5. Bahwa sekiranya pada bulan Maret 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga membuat Tergugat sering kali berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi melihat Tergugat yang tidak mau bekerja dan masih bergantung pada orang tua Tergugat, bahkan pada saat itu Tergugat mulai suka pulang larut malam dengan keadaan mabuk;-----
6. Bahwa keadaan tersebut membuat Penggugat menjadi lebih sering mengingatkan Penggugat agar segera mencari pekerjaan, meninggalkan kebiasaan buruknya yang suka mabuk dan segera memulai untuk hidup mandiri, serta Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bekerja agar Tergugat turut juga mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat malah menjadi tersinggung dan marah-marah hingga pertengkaran tidak dapat dihindari;-----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, yang disertai dengan kata-kata dan sikap kasar Tergugat telah membuat Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama sekiranya pada bulan Mei 2018, dan saat ini Penggugat menetap serta bekerja di Denpasar;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keputusan Penggugat untuk bekerja karena terdorong atas keinginan Penggugat yang bisa membiaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dari hasil keringat Penggugat sendiri, dimana hal itu sesungguhnya adalah kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut ingin agar anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dan kembang dari hasil keringat orang tua kandungnya;-----
9. Bahwa meskipun Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi baik, malah Tergugat tidak peduli dan apabila Penggugat menghubungi serta menemui Tergugat dengan maksud menanyakan kabar atau mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, selalu ditanggapi dengan ketus dan dihalang-halangi oleh Tergugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga kini Penggugat berpendapat lebih baik hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.-----
10. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas cukuplah sudah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F, yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian.-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5108-KW-20022018-0019, tertanggal 23-02-2018 (duapuluh tiga Pebruari dua ribu delapanbelas) putus karena perceraian;-----
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN** ditempatkan dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;-----
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-
Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya bilamana Majelis Hakim berpendapat lain.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim telah diusahakan dan dianjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian dan kembali hidup rukun dengan menunjuk Ni LUH Suantini, SH.,MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 26 September 2018 Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr. ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Oktober 2018 upaya perdamaian/mediasi dinyatakan berhasil sebagian dimana untuk pengasuhan anak telah tercapai kesepakatan sedangkan untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan, kemudian kepada pihak Penggugat diberi kesempatan membacakan gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yaitu pada petitum poin 3 dimana sebelumnya disebutkan “anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN** ditempatkan dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat” kemudian dirubah menjadi “Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN** ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu, berbicara dan memberikan waktu untuk bersama-sama hanya berdua dengan anak tersebut, setiap saat Penggugat inginkan agar anak Penggugat dengan Tergugat tetap mendapatkan kasih sayang dari Penggugat” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis akan tetapi Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20022018-0019 antara **DISAMARKAN** dengan **DISAMARKAN**, tertanggal 23 Pebruari 2018, diberi tanda P-1; -----

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.5108042002180004 atas nama Putu Agus Arimbawa, diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No:3273156310970001 atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.5108040508880001 atas nama DISAMARKAN, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan fotokopinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. DISAMARKAN dan saksi II. DISAMARKAN dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

SAKSI I : DISAMARKAN;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2015 ; -----
- Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat yaitu di Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ; -----
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : 1. DISAMARKAN, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 ; -----
 - Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ; -----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ; -----
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana selama ini Tergugat tidak bekerja dan selalu tergantung pada orang tuanya selain itu sifat tergugat yang tempramen dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

SAKSI II : DISAMARKAN;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2015 ; -----
- Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat yaitu di Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : 1. DISAMARKAN, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana selama ini Tergugat tidak bekerja dan selalu tergantung pada orang tuanya selain itu sifat tergugat yang tempramen dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Februari yang lalu ;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat serta saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi tidak tercapai perdamaian maka persidangan diperiksa dengan diawali dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat membacakan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban serta Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat serta saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20022018-0019, tertanggal 23 Februari 2018 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 di Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.5108042002180004 atas nama Putu Agus Arimbawa, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Oktavia Aryani, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2015, yang mana kedua anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi dimana selama ini Tergugat tidak bekerja dan selalu tergantung pada orang tuanya selain itu sifat tergugat yang tempramen dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga dengan terjadinya percecokkan yang terus menerus tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2018 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Oktavia Aryani, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2015, dimana saat ini anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum nomor 4, berdasarkan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari seluruhnya yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20022018-0019 tertanggal 23 Februari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama DISAMARKAN, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2015, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Adicandra Purnawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 509/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.995.000,00;
4. PNPB	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp.1.146.000,00;

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).